


## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada PT Asuransi Sinarmas Dan Bengkel Asokatama Motor dan juga telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Asuransi Sinarmas dengan Bengkel Asokatama adalah setelah pihak bengkel mengajukan proposal kepada PT Asuransi, setelah itu PT Asuransi akan melakukan Survey ke Bengkel tersebut. Setelah itu, apabila bengkel memenuhi persyaratan untuk menjadi rekanan PT Asuransi Sinarmas maka dibuatlah perjanjian kerjasama yang mengikat kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Sinarmas dengan Bengkel Asokatama Motor yaitu apabila Tertanggung PT Asuransi Sinarmas mengalami kecelakaan kendaraan, maka si Tertanggung membawa kendaraannya ke kantor Asuransi Sinarmas. Lalu kendaraan yang mengalami kerusakan disurvey oleh karyawan PT Asuransi Sinarmas. Setelah disurvey, maka pihak Asuransi Sinarmas akan mengirimkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak bengkel melalui sistem e-Claim. Tertanggung lalu membawa kendaraannya yang rusak ke Bengkel Asokatama. Pihak Asokatama lalu memperbaiki kendaraan tersebut setelah adanya persetujuan dari Pihakn Asuransi Sinarmas. Pihak Bengkel Asokatama wajib untuk melakukan input status kendaraan milik tertanggung yang sedang diperbaiki. Suku cadang berasal dari PT. Asuransi Sinarmas atau pihak kedua yang telah ditunjuk oleh PT Asuransi Sinarmas. Setelah kendaraan diperbaiki dan diserahkan kepada tertanggung, pihak bengkel akan membuat



rekapan tagihan yang dikirim melalui program e-Claim kepada PT Asuransi Sinarmas. Setelah itu pihak bengkel berhak untuk menerima pembayaran dari pihak Asuransi Sinarmas.

3. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian antara PT Asuransi Sinarmas dengan Bengkel Asokatama yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara kedua belah pihak antara PT. Asuransi Sinarmas dengan Bengkel Asokatama. Dalm perjanjian yang telah disepakati, telah tertulis bahwa pihak pertama akan melakukan pembayaran dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari kerja sejak diterimanya kwitansi dan dokumen klaim secara lengkap. Namun yang terjadi dilapangan adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak Asuransi Sinarmas melebihi batas waktu. **Saran**

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa hal yang dapat penulis sarankan antara lain:

1. Dalam setiap perjanjian kerjasama antara PT Asuransi Sinarmas dengan Bengkel Asokatama para pihak harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang ada pihaknya. Oleh karena itu pada saat akan dibuat kesepakatan atau perjanjian harus diperoleh kejelasan mengenai syarat, ketentuan yang harus ditaati, masalah jangka waktu perjanjian, pembayaran, dan pelanggaran-pelanggaran dan sanksinya.
2. Dalam setiap perjanjian kerjasama, haruslah ada asas keseimbangan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan. Dalam perjanjian kersama antara PT Asuransi Sinarmas dengan Bengkel Asokatama, terlihat pihak Bengkel Asokatama berada pada pihak yang lemah.

